

SKRIPSI

**PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PERUMUSAN PERATURAN DESA**

(Studi Kasus Desa Lanci Jaya Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu)

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata (S1)
Program Studi Ilmu Administrasi Publik Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik



Oleh:

AGUSTINA
NIM. 2019B1B117

**KONSENTRASI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

2023

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PERUMUSAN PERATURAN DESA
(STUDI KASUS DESA LANCI JAYA,
KEC. MANGGELEWA KAB. DOMPU)**

Disusun Dan Diajukan Oleh:

AGUSTINA
NIM.2019B1B117

Telah Diperiksa Dan Disetujui Untuk Diuji Pada Ujian Skripsi
Pada Tanggal 19 Juni 2023

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Muhammad Ali, M.Si
NIDN. 0806066801


Ayatullah Hadi, S.IP, M.IP
NIDN. 0816057902

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Administrasi Publik



Rahmat Hidayat, S.AP., M.AP
NIDN. 0822048901

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PERUMUSAN PERATURAN DESA
(STUDI KASUS DESA LANCI JAYA,
KEC. MANGGELEWA KAB. DOMPU)**

Oleh:

AGUSTINA
NIM.2019B1B117

Telah dipertahankan di depan penguji
Pada tanggal 19 Juni 2023
Dinyatakan telah memenuhi persyaratan

Tim Penguji:

Dr. H. Muhammad Ali, M.Si
NIDN.0806066801

Ayatullah Hadi, S.IP,M.IP
NIDN. 0816057902

Drs. H. Darmansyah, M.Si
NIDN. 0008075914



Ketua



Anggota I



Anggota II

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik



Dr. H. Muhammad Ali, M.Si
NIDN.0806066801

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik baik di UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH maupun di Perguruan Tinggi lainnya, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lainnya, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka. Apabila ternyata di dalam Naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Mataram, 11 Juli 2023

Mahasiswa



AGUSTINA

2019B1B117



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agustina
NIM : 2019B1B117
Tempat/Tgl Lahir : Dampu, 02.08.2001
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : FISIPOL
No. Hp : 085 333 134 582
Email : kzaagustina22@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

*Partisipasi masyarakat dalam Perumusan Peraturan desa
(studi kasus desa Lanci Jaya Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dampu).*

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 46 9

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milih orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.


Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 21 Juli 2023
Penulis



Agustina
NIM. 2019B1B117

Mengetahui,
Kepala UPT/Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agustina
NIM : 2019B1B117
Tempat/Tgl Lahir : Dompu, 02-08-2001
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : FISIPOL
No. Hp/Email : 085 333 134 502
Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Partisipasi masyarakat dalam Perumusan Peraturan desa
(Studi kasus desa Lanci Jata Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu).

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 21 Juli 2023

Penulis



Agustina
NIM. 2019B1B117

Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO

**Ku persembahkan Skripsi ini Untuk yang Selalu Bertanya:
“Kapan Skripsimu Selesai ?”**

Orang lain nggak akan pernah paham struggle dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian success storiesnya aja. Jadi berjuanglah untuk diri sendiri meskipun nggak akan ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan di hari ini.



UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirahim

Q.S AL-Baqarah: 286 “Allah tidak membenani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Dan dia mendapat (pahala) dan (kebajikan) yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang di perbuatnya.

Tiada lembar yang paling indah dalam laporan hasil skripsi kecuali lembar ucapan terima kasih. Alhamdulillahirabil’alamin, dengan mengucapkan syukur atas rahmat Allah SWT dan sebagai ucapan terima kasih dan skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Terima kasih yang tak terhingga saya ucapkan kepada kedua orang tua saya bapak Aksan dan ibu Nurhayati yang telah mengorbankan segalanya demi membiayai perkuliahan putrinya, terima kasih atas dukungannya, kasih sayang yang tak terhingga selama ini. Sekali lagi terima kasih banyak terutama untuk mama yang rela jadi TKW selama bertahun-tahun demi menyekolahkan putrinya agar menyandang gelar sarjana, dan untuk ayah terima kasih banyak atas usaha dan kerja kerasnya demi mencukupi biaya hidup putrinya di tanah rantauan, sehat selalu untuk kalian semoga Panjang umur sehat selalu amin.
2. Untuk adik-adikku Ratu Anissa, St. Latifa Asmira Putry, M. Yusuf Al-banny terima kasih karena selalu menghibur kakaknya di saat ada kesulitan dalam menempuh Pendidikan, untuk kalian bertiga semoga kelak menjadi anak yang berbakti kakak persembahkan Skripsi ini untuk kalian.
3. Untuk nenek tercinta Nurani yang selalu menjadi tempat curhat terbaik cucukmu mengucapkan terima kasih banyak atas dukungannya selama ini dan terima kasih banyak karena telah mengirimkan uang belanja secara sembunyi-sembunyi demi cucukmu ini, semoga nenek Panjang umur sehat selalu agar bisa menghadiri acara wisuda cucukmu.
4. Dan untuk sahabat ku St. Aminah, Titi Anggriani dan Julhida putri yang telah setia mendampingi dari awal hingga akhir, terima kasih untuk kalian, serta

untuk teman-teman seperjuangan terima kasih karena sudah berjuang sama-sama dan terima kasih atas suka dukanya selama masa perkuliaan ini.

5. Terima kasih juga saya ucapkan kepada dosen pembimbing 1 dan pembimbing 2 yang telah membimbing skripsi sampai selesai.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur saya ucapkan atas kehadiran Allah SWT karena dengan rahmat dan karunia-Nya saya masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan SKRIPSI yang berjudul “Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Peraturan Desa Lanci Jaya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa” dapat di selesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk melakukan penelitian guna mendapatkan Gelar Sarjana S1 Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Pada kesempatan ini pula saya sampaikan terimakasih kepada semua pihak, khususnya teman-teman memberikan saran yang sangat berharga. Akhirkata, semoga segala upaya yang saya lakukan dapat bermanfaat bagi para pembaca terutama di lokasi penelitian.

1. Bapak Drs. Abdul Wahab, MA Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M.Si. Selaku Dekan Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram dan selaku Dosen Pembimbing I yang telah memeberikan bimbinganya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. Bapak Rahmad Hidayat, S.AP.,M.AP selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Mataram
4. Bapak Ayatullah Hadi,S.IP.,M.IP. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbinganya kepada penulis sehinggaskripsi ini dapat terselesaikan dengan baik
5. Orang Tua Saya Tercinta yang selalu memberikan saya do’a, dukungan, sekaligus penyemangat dan motivasi hidup, sehingga dalam penulisan proposal ini, bisa diselsaikan dengan baik.

6. Teman-teman saya Nurjaidah, St. Aminah, Titi Anggriani, dias, haerunnisa, vany, maratun, azhar, aldi yang selalu memberikan suport, sehingga dalam penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
7. Para Dosen yang tentunya tidak dapat satu-persatu penulis sebutkan yang membagikan pengalaman serta ilmu pengetahuan dalam penyusunan skripsi ini.

Dalam penyusun proposal ini penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan atau kesalahan, oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun.

Mataram, Maret 2023

Penulis,

Agustina



**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PERUMUSAN PERATURAN DESA (STUDI KASUS DESA LANCI JAYA
KECEMATAN MANGGELEWA KABUPATEN DOMPU)**

ABSTRAK

APBDesa memiliki peran penting dalam mensukseskan pembangunan daerah karena segala pelayanan desa kepada masyarakat sudah di rancang dengan baik. Keikutsertaan masyarakat dalam penyusunan APBDes akan meningkatkan keputusan yang dibuat karena di dasarkan dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam setiap program pembangunan menjadi kunci utama suksesnya pembangunan. Tahap peran aktif masyarakat kemungkinan besar akan menimbulkan praktik-praktik penyimpangan.

Sedangkan rumusan masalah dari hasil penelitian ini adalah: 1), Bagaimanakah bentuk partisipasi masyarakat desa dalam perumusan peraturan Desa Lanci Jaya Nomor 1 Tahun 2022 tentang APBDes? 2), Faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam perumusan peraturan Desa Lanci Jaya tentang APBDes? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Lanci Jaya Kecamatan Manggelewa Kab. Dompus. Sumber data yang digunakan dalam Penelitian ini adalah data Primer dan Sekunder. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dan menganalisis data yang bersumber dari hasil Observasi, Wawancara secara langsung, dan teknis Analisa data dan Dokumentasi.

Hasil dari penelitian penelitian ini adalah bagaimana partisipasi masyarakat keikutsertaan masyarakat dalam segala kegiatan yang dilaksanakan baik secara langsung maupun tak langsung, dan bentuk partisipasi masyarakat adalah partisipasi tenaga, keterampilan, uang dan harta benda. Adapun faktor-faktor dalam partisipasi adalah faktor penghambat dan faktor yang mempengaruhi, sedangkan faktor penghambat di bagi menjadi 2 yaitu; 1). faktor internal 2). Faktor eksternal. Faktor yang mempengaruhi di bagi menjadi 3 yaitu; 1). faktor sosial ekonomi 2). Faktor sosial budaya 3). faktor lingkungan.

Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat, Perumusan Peraturan Desa, Faktor Penghambat dan Faktor yang mempengaruhi

**Community Participation in the Formulation of Village Regulations (Case Study:
Lanci Jaya Village, Manggelewa Subdistrict, Dompu Regency)**

Abstract:

Since all village services to the community are carefully planned, the Village Budget Plan (APBDesa) is essential to achieving regional development. The community's input towards creating APBDesa will improve decision-making based on community needs. The secret to successful development is community involvement in every development effort. Active community involvement, meanwhile, may sometimes result in departures from accepted norms. The following research queries are addressed in this study: 1) What kind of community input was used when Lanci Jaya Village Regulation Number 1 of 2022 about APBDesa was being created? 2) What obstacles are to creating the APBDesa Lanci Jaya Village Regulation? In Lanci Jaya, Manggelewa Subdistrict, and Dompu Regency, this study attempts to comprehend the significance of community involvement in forming Village Regulations on Village Revenue and Expenditure Budgets (APBDesa). This study included both primary and secondary data sources. This study's data collected through direct observation, interviews, and data analysis tools are analyzed using a qualitative approach and a descriptive methodology. The findings of this study reveal the various forms of community participation in direct and indirect activities and the types of community participation, including participation in labour, skills, monetary contributions, and assets. The factors influencing community participation can be categorized into hindering factors and influencing factors. Hindering factors are divided into two categories: internal factors and external factors. Influencing factors are divided into three categories: socio-economic, socio-cultural, and environmental.

Keywords: *Community Participation, Formulation of Village Regulations, Hindering Factors, Influencing Factors.*

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM

KEPALA
UPT P3B
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM


Humaira, M.Pd
NIDN. 0803048601

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSTUJUAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN ORISANILITAS	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	v
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
MOTTO	vii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	viii
KATA PENGANTAR.....	x
ABSTRAK	xi
ABSTRAC.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Penelitian Terdahulu	8
2.2 Kajian Teori	12
2.2.1 Partisipasi	12
2.2.2 Jenis-jenis partisipasi masyarakat.....	15
2.2.3 Konsep Pemerintahan Desa	16
2.2.4 Penyelenggaraan Pemerintah Desa.....	26
2.2.5 Anggaran Pendapatan Belanja Desa.....	28

2.3 Faktor-faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam perumusan peraturan desa	37
2.3.1 Faktor-faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam peraturan desa	37
2.3.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam peraturan desa	38
2.3.3 Tahap Partisipasi Masyarakat	39
2.4 Kerangka Berpikir'	40
2.4.1 Deskriptif dan Fokus Penelitian	42
2.4.2 Definisi operasional	42
BAB III METODE PENELITIAN	43
3.1 Jenis Penelitian	43
3.2 Lokasi dan Waktu penelitian	43
3.3 Sumber Data	44
3.4 Teknik Pengumpulan Data	46
3.5 Teknik Analisis Data	48
3.5.1 Reduksi Data	48
3.5.2 Penyajian Data	49
3.5.3 Penarikan Kesimpulan	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
4.1 Deskripsi Umum lokasi penelitian	50
4.1.1 Gambaran Umum Desa Lanci Jaya Manggelewa	50
4.1.2 Keadaan Ekonomi	57
4.1.3 Keadaan sosial	62
4.1.4 Kelembagaan Desa	65
4.1.5 VISI	69
4.1.6 MISI	69
4.1.7 Arah Kebijakan Umum Keuangan Desa	70
4.1.8 Arah Pengelolaan Pendapatan Desa	71
4.1.9 Arah Pengelolaan Keuangan Desa	71
4.1.10 Kebijakan umum Anggaran	73

4.2 Hasil dan Pembahasan	73
4.2.1 Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Peraturan Desa	73
4.2.2 Faktor-faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat Dalam Peraturan Desa	80
4.2.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat.....	81
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	84
5.1 Kesimpulan	84
5.2 Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN-LAMPIRAN	88



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu.....	8
Tabel 2.4.2 Definisi Operasional	43
Tabel 11.2. Unit Analisis Data Primer	46
Tabel 11.3. Tabel Informan Penelitian.....	46
Tabel 11.4 Unit Analisis Data Sekunder.....	47
Tabel 4.2 Tabel penduduk desa lanci jaya menurut umur dan jenis kelamin	53
Table 4.3 Data penduduk desa lanci jaya berdasarkan mata pencaharian	54
Table 4.4 Data pengguna tanah.....	54
Tabel 4.5 Tabel Jumlah penduduk desa lanci jaya	57
Tabel 4.6 Jenis penggunaan sumber air	59
Table 4.7 Tingkat Pendidikan masyarakat desa lanci jaya	61
Table 4.8 Jenis sarana jalan.....	62
Table 4.9 Kelembagaan ketertiban masyarakat.....	62
Tabel 4.10 Jenis sarana dan prasarana desa	64
Tabel 4.13 presentase tingkah kesejahteraan keluarga desa lanci jaya dan sebaranya.....	67
Tabel 4.14 Daftar harian penerima harian pajak bumi dan bangunan	76
Tabel 4.15 Daftar hadir dalam pembahasan rancangan peraturan desa tentang APBDes Lanci jaya tahun 2021	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Tahapan penyusunan APBDes.....	35
Gambar 4.1 Peta Desa Lanci Jaya	52



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan bagian terkecil dari struktur pemerintahan Indonesia, desa merupakan bagian terkecil dari pemerintahan dan mempunyai kekuasaan merencanakan pembangunan untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan penduduknya, dan pemerintah desa paling mengetahui segala kebutuhan penduduknya.

Proses demokrasi dalam pemerintahan didasarkan pada partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan urusan negara diperlukan karena masyarakat mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat 2 UUD 1945, “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Selain itu, masyarakat merupakan wajib pajak yang penghasilannya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Sebagai objek pembangunan, sudah sewajarnya masyarakat dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan manfaat dari pembangunan tersebut.

APBDesa memiliki peran penting dalam mensukseskan pembangunan daerah karena segala pelayanan desa kepada masyarakat sudah di rancang. Keikutsertaan masyarakat dalam penyusunan APBDes akan meningkatkan keputusan yang dibuat karena di dasarkan dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam setiap program pembangunan menjadi kunci utama suksesnya

pembangunan. Tahap peran aktif masyarakat kemungkinan besar akan menimbulkan praktik-praktik penyimpangan.

Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan merupakan elemen yang sangat penting untuk memastikan keputusan yang diambil berkaitan dengan pembangunan melibatkan warga negara secara aktif. Melalui musyawarah, masyarakat dapat berkontribusi dalam meningkatkan aspirasi, keinginan, dan kebutuhan mereka, serta memperkuat peran mereka dalam proses pembangunan yang telah direncanakan. Dengan demikian, partisipasi aktif dari masyarakat dapat membantu meningkatkan rasa memiliki terhadap program pembangunan yang sudah disusun. Selain itu juga, keterlibatan masyarakat juga penting karena pembangunan desa ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, mereka harus memiliki kemampuan untuk mengelola potensi dan sumber daya manusia yang ada di desa.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi hal yang sangat penting dalam upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik di tingkat desa. Tingkat keberhasilan dalam penyusunan APBDes dapat dijadikan ukuran untuk menilai kualitas tata pemerintahan yang berlaku. Dalam hal ini, tingkat kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses tersebut akan berpengaruh besar terhadap keberhasilan pembangunan yang telah direncanakan sesuai dengan kebutuhan mereka. Semakin transparan pengelolaan pemerintahan desa akan berdampak positif pada pelaksanaan pembangunan dan pada akhirnya mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera, serta membentuk lembaga negara yang kuat, efektif, dan efisien.

Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (KÜK) didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 tahun 2007, dimana anggaran pendapatan dan belanja merupakan tahapan perencanaan dan pengelolaan keuangan desa, TUTK didasarkan pada prinsip partisipasi, transparansi dan tanggung jawab. Selain karena APBD mengajarkan bagaimana mengelola wilayahnya secara lebih mandiri dari pemerintah desa, juga dapat menjadi jalan bagi masyarakat desa untuk mengarahkan keinginan dan partisipasinya dalam pembangunan desa melalui pengelolaan keuangan. Partisipasi masyarakat sangat penting dan diperlukan dalam penyusunan anggaran, karena anggaran merupakan arah kebijakan kota yang memuat langkah-langkah pembangunan daerah tertentu. Oleh karena itu, APBD hendaknya mengutamakan peran serta masyarakat sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah dan sebagai bentuk keterbukaan masyarakat.

Selain hal di atas, maka APBDes sebagai perencanaan keuangan didasarkan pada prinsip publisitas, yang berarti dana yang tertera dalam anggaran yang diberikan kepada eksekutif pada dasarnya merupakan kepunyaan rakyat. Begitu pula dengan pendapatan yang dianggarkan dalam anggaran, yang berasal dari rakyat, maka cara perolehannya maupun penggunaannya harus diketahui oleh masyarakat. Dalam hal ini, keputusan mengenai cara-cara tersebut ditetapkan oleh kepala desa bersama dengan Badan Perwakilan Desa (BPD) melalui proses keputusan desa.

Salah satu kebijakan publik yang dibahas dalam kajian ini adalah partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBD tahun 2022. Dapat diperjelas bahwa

peraturan desa, termasuk APBD, ditetapkan oleh kepala desa bersama dengan dewan desa. Masyarakat berhak untuk memberikan pendapatnya terhadap pengerjaan proyek peraturan desa tersebut. Diharapkan pengurus desa mampu mengoptimalkan potensi desa sehingga terwujud kesejahteraan masyarakat. Namun kenyataannya banyak yang mengeluhkan belum lengkapnya penyusunan APBD, karena banyak yang tidak puas dengan hasil dan pengelolaan anggaran desa yang besar yang diterima.

Penggunaan APBDes seharusnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat desa, seperti perbaikan jalan, kebersihan lingkungan, pemasangan lampu jalan, dan sarana sanitasi yang memenuhi standar kesehatan dan persoalan-persoalan lokal yang menjadi keluhan masyarakat setiap harinya. Tetapi pada kenyataannya pengalokasian dana yang tidak sesuai dengan harapan membuat masyarakat memandang miring kepada pemerintahan desa karena di anggap memberikan iming-iming saja kepada masyarakat. Oleh karena itu pentingnya makna partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan atau pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan desa karena masyarakat merupakan pilar penting dalam teori demokrasi.

Desa merupakan sumber pendapatan asli desa menurut UU Desa No 6 Tahun 2014. Semua kewenangan tanggung jawab desa dibiayai dari sumber pendapatan asli desa. Dana tersebut membiayai pelaksanaan pembiayaan desa yang meliputi administrasi, pembangunan, pemberdayaan dan kemasyarakatan. Pendapatan desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga digunakan untuk membiayai lembaga ini.

Namun pengurus juga bertanggung jawab atas urusan pengurus dan kepentingan serta kehendak masyarakat desa. Dalam pelaksanaannya, seharusnya dilaksanakan dengan basis organisasi desa yang berbasis partisipasi sosial sebagai bentuk pelaksanaan demokrasi di tingkat desa, serta mengikuti prinsip transparansi dalam desain organisasi desa. Hal ini sesuai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa harus berdasarkan asas kepastian hukum, tata kelola pemerintahan yang baik, kepentingan umum dan keterbukaan, kebhinekaan dan partisipasi.

Salah satu aspek penyelenggaraan pemerintahan desa yang diatur dalam Pasal 24 adalah partisipasi, yaitu keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk keikutsertaan masyarakat dalam membentuk organisasi desa. Memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyusunan peraturan desa merupakan hal penting dalam sistem pengelolaan yang demokratis yang menempatkan masyarakat sebagai pemegang kedaulatan dalam pengelolaan pengelolaan. Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan kebebasan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Berkonsultasi dengan masyarakat desa dan memberikan masukan dalam proses pembentukan Perdes merupakan kewajiban yang dilaksanakan secara tegas sebagai upaya mempertimbangkan keinginan masyarakat sesuai UU No 6 69 Tahun 2014..

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul *“Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Peraturan Desa Lanci Jaya Kecamatan Manggelewa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021”*

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat disimpulkan:

1. Bagaimanakah bentuk partisipasi masyarakat desa dalam perumusan peraturan Desa Lanci Jaya Nomor 1 Tahun 2022 tentang APBDes ?
2. Faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam perumusan peraturan Desa Lanci Jaya tentang APBDes ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam perumusan peraturan desa lanci jaya tentang anggaran pendapatan belanja desa.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam perumusan peraturan desa lanci jaya tentang anggaran pendapatan belanja desa.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan nantinya dapat dijadikan sebagai landasan berpikir di saat melakukan penelitian, para penelitian juga di harapkan mampu mendeskripsikan kerangka berpikir yang nantinya bisa digunakan untuk mengkaji permasalahan yang terjadi.

2. Secara Praktis

Mudah-mudahan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan masukan agar bisa memecahkan setiap masalah yang di hadapi pemerintah desa dalam perumusan peraturan desa linci jaya tentang anggaran pendapatan dan belanja desa.



BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Sebelum melaksanakan penelitian ini, tentu telah ada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh peneliti-peneliti lain untuk keperluan akademis, yang juga menjadi referensi bagi peneliti dalam penelitian ini. Beberapa hasil penelitian terdahulu menjadi pertimbangan bagi peneliti, di antaranya:

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Hasil
1	Cahyono et al., (2021)	<i>Partisipasi masyarakat dalam perencanaan APBDes sasakpanjang Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor</i>	Keterlibatan masyarakat dalam kebijakan APBDes menjadi elemen kunci yang mempengaruhi desa dalam mencapai kemandirian dan kesejahteraannya..
2	Defi Lestari Siagian (2020)	<i>Peran pemerintah Desa dalam meningkatkan Partisipasi masyarakat untuk membangun infrastruktur Desa dalam mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat</i>	Peran pemerintah desa di desa parsoburan barat sudah dengan baik dengan meliputi peran sebagai innovator, peran sebagai motivator, dan peran sebagai fasolikator. Faktor-faktor penghambat peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa parsoburan yakni faktor ekonomi, Pendidikan, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pembangunan desa.

No	Peneliti	Judul	Kesimpulan
3	Sawala (2022)	<i>Partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBDes di Desa Pait Kecamatan Kasembong Kab. Malang</i>	Partisipasi masyarakat dalam APBDes yaitu partisipasi melalui pemikiran dengan memberikan ide atau pendapat dalam penyusunan APBDes Desa Pait sesuai dengan yang di inginkan oleh masyarakat dan kemudian di pertimbangkan oleh pemerintah Desa dalam penyusunan Anggaran.
4	Urdaneta GHD et al., (2022)	<i>Analisis Akuntabilitas dan Partisipasi masyarakat Atas Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Studi pada Desa Lemukih Buleleng.</i>	Kendala dalam mewujudkan partisipasi masyarakat yaitu kurangnya minat dari masyarakat itu sendiri untuk ikut serta berpartisipasi dalam pengelolaan APBDes dan pemerintah Desa akan tetap melakukan pendekatan yang baik kepada masyarakat agar memiliki minat untuk berpartisipasi.
5	M. Firmansyah (2019)	<i>Upaya Pemerintahan Mendorong Partisipasi Masyarakat Pembangunan Dalam Perspektif Hukum Islam Dalam Kreatif Lokal (Studi Kasus Desa Dandang Kec. Sabbang Selatan Kab. Luwu Utara).</i>	Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa dandang dapat dikatakan cukup baik, itu dapat dilihat dari upaya yang dilakukan pemerintahan dalam pembinaan kepada masyarakat serta melakukan kegiatan musrenbang melibatkan masyarakat.

Tabel pemetaan hasil penelitian terdahulu diatas pun dapat dideskripsikan sebagai berikut:

Pertama, dalam penelitian ini terdapat kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Cahyono et al., (2021), yaitu keduanya menggunakan metode penelitian kualitatif dan melihat partisipasi masyarakat. Selain itu, tentunya

terdapat perbedaan pula dalam penelitiannya yaitu dari sudut pandang yang diambil dalam keterlibatan masyarakat, yang dimana peneliti terdahulu hanya melihat dari sejauh mana partisipasi masyarakat dalam perencanaan APBDes di Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor. Sedangkan peneliti melihat dari sejauh mana Partisipasi masyarakat Desa Lanci Jaya ikut dalam perumusan peraturan tentang APBDes Tahun 2021.

Kedua, Sawala (2022) dengan judul penelitian “Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Apbdes Di Desa Pait Kecamatan Kasembong Kab. Malang” Adapun persamaan dalam penelitian yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dengan perbedaannya yaitu terletak dari penelitian, yang dimana peneliti terdahulu meneliti sejauh mana masyarakat ikut dalam perencanaan pembangunan Desa,

Sedangkan peneliti meneliti sejauh mana partisipasi masyarakat Desa Lanci Jaya ikut dalam Partisipasi masyarakat Desa Lanci Jaya ikut dalam perumusan peraturan tentang APBDes Tahun 2021

Ketiga, Urdaneta GHD et al., (2022) dengan judul penelitian “*Analisis Akuntabilitas dan Partisipasi masyarakat Atas Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Studi pada Desa Lemukih Buleleng.*” Adapun persamaan dalam penelitian yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan penelitian yang dilihat dari segi partisipasi masyarakat desa yang diteliti dengan perbedaannya terlihat dari objek penelitian yang dimana peneliti terdahulu mengambil objek penelitian dalam Analisis dan akuntabilitas sedangkan peneliti

meneliti sejauh mana partisipasi masyarakat Desa Lanci Jaya ikut dalam Partisipasi masyarakat Desa Lanci Jaya ikut dalam perumusan peraturan tentang APBDes Tahun 2021.

Keempat, Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian Defi Lestari Siagian (2020), “Peran perangkat desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun infrastruktur desa untuk mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat” adalah kualitatif. Hasil kajiannya menunjukkan bahwa peran pemerintah desa di Desa Parsoburan Barat berjalan dengan baik, antara lain peran inovator, motivator dan fasilitator. Partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam pembangunan desa terhambat oleh faktor ekonomi, pendidikan dan ketidaktahuan umum tentang pembangunan desa. Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian lain karena keduanya menggunakan metode penelitian kualitatif dan melihat keterlibatan masyarakat. Namun, perbedaannya terlihat dari objek penelitian, di mana peneliti sebelumnya memfokuskan pada Peran Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi, sedangkan peneliti sendiri fokus pada partisipasi masyarakat Desa Lanci Jaya dalam perumusan peraturan tentang APBDes Tahun 2021.

Kelima, penelitian M. Firmansyah (2019) berjudul “Upaya Pemerintah Mendorong Partisipasi Masyarakat Perspektif Hukum Islam Dalam Kreativitas Lokal (Studi Kasus Desa Dandang Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara)”. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang kesimpulannya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa Dandang cukup baik, hal ini terlihat dari upaya pemerintah dalam membina masyarakat dan

melaksanakan kegiatan musrenbang. masyarakat Persamaan penelitian mereka adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif, sedangkan perbedaannya dapat dilihat pada obyek penelitian dimana peneliti terdahulu melakukan penelitiannya dengan obyek yaitu upaya pemerintah untuk mendorong masyarakat dari perspektif hukum Islam. . sedangkan peneliti mengkaji partisipasi masyarakat di desa Lanci Jaya yang ikut serta dalam penyusunan peraturan APBDe tahun 2021.

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Partisipasi

1. Pengertian partisipasi

Partisipasi berasal dari bahasa latin *participare* yang mempunyai arti pengambilan bagian atau turut ikut serta dalam mengikuti suatu kegiatan. Sedangkan menurut Made Pidarta (2009:31-32), partisipasi merupakan suatu ketelibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosi dari seseorang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka agar tercapainya tujuan kelompok tersebut dan ikut bertanggung jawab terhadap kelompoknya.

2. Partisipasi masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan desa yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mengatasi permasalahan yang ada. Masyarakat merupakan badan yang paling aktif dalam merencanakan atau memecahkan masalah dan

mengevaluasi program yang dibuat bersama. Partisipasi masyarakat diwujudkan melalui kerjasama antara pemerintah kota dan pemerintah desa atau warga masyarakat.

Menurut Conyers (2016:240) yang membuat penting partisipasi yaitu: *pertama*, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat untuk memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat, tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal; *kedua*, masyarakat akan mempercayai program pembangunan jika mereka dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya. *Ketiga*, timbulnya anggapan bahwa partisipasi menunjukkan suatu hak demokrasi apabila masyarakat dilibatkan dalam suatu pekerjaan.

3. Bentuk partisipasi masyarakat

Partisipasi pada kelompok masyarakat memiliki cara yang berbeda-beda yaitu sebagai berikut:

- a. Partisipasi tenaga adalah partisipasi yang di mana masyarakat berikan dalam bentuk tenaga untuk melakukan kegiatan demi tercapaian suatu program.
- b. Partisipasi uang adalah dimana masyarakat memberikan atau menyumbangkan uang untuk masyarakat yang kurang mampu atau untuk menjalankan suatu program.
- c. Partisipasi keterampilan adalah memberikan dorongan melalui keterampilan yang dimilikinya kepada pemerintahan atau masyarakat lainnya yang membutuhkan ide atau gagasan. Dengan

adanya partisipasi keterampilan ini masyarakat bisa saling bertukar pikiran atau saling menambahkan bagian apa saja yang kurang dalam suatu program-program yang dijalankan.

- d. Ekuitas adalah bagian dari pemberian properti, biasanya dalam bentuk alat atau sumber daya lainnya.

Sedangkan menurut Siagian (2013: 3) bentuk partisipasi ada 2 macam, yaitu:

- 1) Partisipasi pasif
 - a) Ketaatan kepada bagian peraturan pemerintah yang berlaku.
 - b) Memenuhi kewajiban sebagai warga Negara yang bertanggung jawab seperti membayar pajak.
- 2) Partisipasi aktif
 - a) terlibat dalam pemikiran takdir, menggunakan institusi masyarakat yang ada sebagai saluran aspirasi.
 - b) kesadaran masyarakat yang tinggi untuk menyerahkan nasibnya kepada orang lain sebagai pemimpin, tokoh masyarakat yang bersifat formal maupun informal;.
 - c) Kesiediaan untuk mengorbankan yang dibutuhkan oleh pembangunan untuk kepentingan bersama..

2.2.2 Jenis-jenis partisipasi masyarakat

Keterlibatan masyarakat di Desa, baik dalam rapat Desa maupun dalam penyusunan peraturan Desa, adalah bentuk kewajiban dan pengabdian masyarakat terhadap desa mereka, serta merupakan wujud dari

tanggung jawab dan pengabdian warga negara dalam menyumbangkan tindakan sukarela bagi kepentingan bersama. Keterlibatan masyarakat di Desa dalam mengurus pemerintahan Desa, ketika dilihat dari perspektif penegakan hukum untuk memastikan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, memiliki peran penting dalam memperkuat ketahanan nasional, terutama dalam melindungi kekayaan sumber daya bangsa dan memperkuat praktek hidup berbangsa dan bernegara sesuai dengan ideologi Pancasila.

Adapun jenis-jenis partisipasi masyarakat dalam perumusan peraturan desa yaitu:

- 1) Pemerintah desa bertanggung jawab menyusun peraturan desa.
- 2) Rancangan organisasi desa yang telah disiapkan harus dirundingkan dengan masyarakat desa dan dapat diminta oleh kepala dinas.
- 3) Masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan isi peraturan mendapat prioritas dalam rancangan organisasi desa tersebut pada ayat 2.
- 4) Pemerintah desa menggunakan usul masyarakat desa dan sesepuh kabupaten tersebut pada ayat 2 untuk melanjutkan proses penyusunan peraturan desa.
- 5) Kepala desa mengirimkan rancangan peraturan desa tersebut pada angka 3 kepada BPD untuk dibahas dan disetujui masyarakat..

2.2.3 Konsep Pemerintahan Desa

1. Pengertian Desa

Secara bahasa, kata Pekarangan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu “deca” yang berarti tanah air, negara asal atau negara kelahiran. Sedangkan dari segi geografis, Pekaranga diartikan sebagai “tanah kumpulan rumah atau pertokoan yang lebih kecil dari kota”. Berdasarkan pengertian tersebut maka Pekarangan adalah kesatuan masyarakat hukum yang diberdayakan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan turun-temurun adat istiadat yang diakui oleh pemerintah nasional daerah tersebut. Piha adalah kumpulan orang dan pengurus yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan nasional negara kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan Pekarangan sebagai sebuah komunitas dalam sejarah sudah ada jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia dideklarasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pekarangan dulunya merupakan unit sosial dan pemerintahan asli bangsa Indonesia, yang keberadaannya sudah ada jauh sebelum Indonesia berdiri, bahkan terbentuknya Indonesia dari pedesaan.

2. Pemerintahan Desa

Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa Daerah dijelaskan pada Pasal 371 ayat (1) bahwa "Di wilayah Kabupaten/Kota dapat dibentuk desa".

Berdasarkan Keputusan Mendagri No. 47 Tahun 2016 tentang administrasi Pemerintahan Desa dijelaskan pada pasal 1 ayat (2) bahwa

"Pemerintahan Desa adalah pelaksana urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia". UU Desa yang baru menempatkan Desa sebagai subjek pembangunan dengan menjadikan pemerintahan Desa sebagai pihak yang memfasilitasi kemandirian dan kesejahteraan Desa. Berdasarkan peraturan tersebut, maka proses pengaturan Desa yang harus diperhatikan adalah adanya partisipasi masyarakat melalui kewajiban konsultasi rancangan peraturan Desa oleh pemerintahan Desa kepada masyarakat. Namun dalam prakteknya, partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan Desa masih cukup terbatas. Hal ini terjadi karena selama ini masyarakat secara umum memberikan kepercayaan kepada kepala Desa maupun badan musyawarah Desa dalam membentuk peraturan Desa, dan hal lain yang menjadi alasan utama rendahnya partisipasi masyarakat Desa, dikarenakan masih banyak pekerjaan yang dibandingkan dengan ikut berpartisipasi dalam pembentukan peraturan Desa.

Sejarah pemerintahan desa dalam negara kesatuan Republik Indonesia dapat dilihat dari perjalanan pemerintahan desa sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan setiap daerah memiliki perkebunan yang berbeda-beda. Hal ini menunjukkan bahwa desa-desa pemda di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda baik dari segi perkebunan maupun sistem pengelolaannya. Bentuk pemerintahan desa. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia (1945) peraturan desa atau nama lain mengacu pada ketentuan Pasal 18(7) tentang pemerintahan, yang menyatakan bahwa “susunan dan tata cara pemerintahan daerah harus ditetapkan dengan undang-undang”. Artinya, Pasal 18(7) membuka kemungkinan terciptanya struktur pemerintahan marga dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Pada tahun 2014 lahir Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa yang didukung oleh PP No. § 43 UU Desa No. 6 Tahun 2014 dan PP No. 60 Terkait dana desa APBN, perintah eksekutif lainnya juga menciptakan landasan yang kuat terkait penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia¹⁹⁴ dan Ikhlas Negara Republik Indonesia.

Desa diharapkan menjadi pondasi terpenting bagi pembangunan bangsa dan negara di masa depan. Selain itu, penguatan organisasi desa dalam undang-undang dan peraturan pelaksana desa lainnya diharapkan dapat mengangkat posisi desa sebagai subjek yang dihormati dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena menentukan bentuk desa selaras dengan keragaman lokal dan menjadi sarana untuk mewujudkan visi hidup desa yang baru, mandiri, demokratis dan sejahtera.

Kewenangan pemerintah desa untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat, karena masyarakat dan masyarakat desa tercipta berdasarkan hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang berlaku dalam

masyarakat setempat, dilaksanakan dalam perspektif administrasi publik. manajemen selalu diperbarui.

Menurut Taliziduhu Ndraha, adanya otonomi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Negara menetapkan, mengakui, melaksanakan, mempercayai dan melindungi otonomi desa sedemikian rupa sehingga ketergantungan masyarakat desa terhadap pemerintah terhadapnya berkurang.
- b. Kedudukan dan peran pemerintah desa diperbaiki, dipulihkan atau diperluas, sehingga dapat melihat masa depan.

3. Proses pembentukan peraturan desa tentang APBDes

Dalam rangka melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 4 Peraturan Desa mengenai APBDes Desa Tahun 2022, dibutuhkan penyusunan peraturan Kepala Desa yang akan menjelaskan tentang penjabaran rincian dan pelaksanaan APBDes tersebut.

1. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang rincian APBDes Tahun 2022.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Diperoleh dari APBDes (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK 07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Dana Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa;
7. Pemdes PDTT Nomor: 07 Tahun 2021 Penggunaan Dana Desa Pertama Tahun 2022;
8. Peraturan Bupati Dompu Nomor 02 Tahun 2022, tentang Tata Cara Pembagian Pajak Daerah dan Kredit Pendapatan Setiap Desa Tahun Anggaran 2022;
9. Keputusan Bupati Nomor : 03 Tahun 2022 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Santunan dan Tugas Badan Pertimbangan Daerah (BPD) dan Direktur Intensif RT Tahun Anggaran 2022;
10. Keputusan Bupati Dompu Nomor: 04 Tahun 2022, tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2022;
11. Keputusan Bupati Dompu Nomor 912/417/PEMB/2021 tentang Standar Harga Satuan Tahun 2022;

Untuk melaksanakan tugas pemerintahan desa, disusun peraturan pemerintah desa yang merupakan perincian lebih lanjut dari peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan memperhatikan keadaan sosial budaya masyarakat setempat. Peraturan desa harus merupakan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan desa, tentunya menurut ketentuan UU No. 12 Tahun 2011. Menurut UU No. 12 Tahun 2011 § 1 ayat 1, penyusunan peraturan perundang-undangan pada dasarnya dimulai dengan perencanaan, penyusunan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, legislasi dan sosialisasi.

Rancangan peraturan desa yang disepakati bersama oleh kepala desa dan Badan Musyawarah Desa (KÜ) diserahkan oleh ÜK kepada kepala desa sebagai peraturan desa yang akan ditetapkan. Rancangan ini harus disampaikan dalam waktu 7 hari, yang dihitung sejak hari tercapainya kesepakatan dalam perundingan, dengan niat desa yang paling ditentukan dan harus memperhatikan kebutuhan penduduk desa dan tidak boleh melanggar kepentingan umum, peraturan daerah, undang-undang dan peraturan lainnya.

Kepala desa/tetua/walikota secara langsung mengumumkan peraturan yang disahkan sebagai bahan musyawarah dan pengawasan paling lambat 10 hari setelah penetapan. Pemerintah desa harus mendistribusikan peraturan desa dan pelaksanaannya kepada masyarakat Permendagr no. 111 petunjuk teknis peraturan desa tahun 2014.

4. Langkah pertama

1) Tahap perencanaan:

- a) Rancangan di buat biasanya di tetapkan oleh kepada desa dan Badan permusyawaratan desa sesuai dengan peraturan yang ada
- b) Lembaga kemasyarakatan, adat istiadat, dan lembaga desa lainnya di berikan kesempatan untuk memnerikan masukan.

2) Tahap penyusunan

- a) Rancangan peraturan desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat atau kelompok untuk mendapatkan masukan dari Badan Perumusyawaratan Desa.
- b) Badan permusyawaratan desa bisa mengajukan rancangan terkait dengan peraturan desa dan di usulkan kepada kepala desa.

3) Tahap pembahasan

- a) Setelah rancangan selesai makan badan permusyawaratan desa harus membahas membahas rancangan tersebut dengan kepala desa
- b) Apabila ada usulan terkait rancangan maka didahulukan untuk membahas rancangan tersebut dengan kepala desa.

4) Tahap penepatan dan pengundangan

- a) Setelah ranangan di sepakati dan sudah di tetapkan maka peraturan desa sudah di sahkan secara administrasi oleh kepala desa.
- b) Selanjutnya diumumkan dalam lembaran desa

5) Tahap sosialisasi

- a) Tujuan sosialisasi adalah untuk memberikan informasi atau menerima masukan dari masyarakat.
- b) Pacaran ini diatur langsung oleh kepala desa dan dibantu oleh BPD.
- c) Dilakukan setelah penamaan rencana dan meminta informasi atau komentar dari pengurus desa.

5. Langkah kedua

1) Evaluasi

- a) Rancangan peraturan desa yang sudah di sepakati oleh kepala desa dan BPD akan di sampaikan langsung kepada Bupati/walikota melalui camat.
- b) Apabila bupati/walikota tidak menyampaikan hasil evaluasi dalam waktu yang telah ditentukan, maka dengan sendirinya peraturan desa berlaku.
- c) Apabila gubernur/walikota menyampaikan hasil evaluasi, maka kepala desa wajib meninjau kembali rancangan tersebut dengan mengundang BPD.
- d) Dalam hal penyelenggara desa tidak mencermati hasil penilaian, maka perintah desa yang dibuat oleh bupati/walikota dapat dibatalkan..

2) Klarifikasi

- a) Bupati/walikota dapat membentuk tim penjelasan
- b) Penjelasan tersebut mencakup rancangan peraturan desa yang sudah cocok dengan kepentingan umum.

- c) Apabila sudah cocok, maka Bupati/walikota bisa menerbitkan surat hasil dari penjelasan, namun apabila tidak cocok maka Bupati/walikota bisa membatalkannya..

2.2.4 Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Menurut Nucholis (2011:73), penyelenggaraan pemerintah desa dilakukan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

1. Pemerintah desa

Berdasarkan UU No. § 6 Tahun 2014 Menurut § 26 ayat 1, tugas pengurus desa adalah mengatur pemerintahan desa, melaksanakan kegiatan pembangunan, membentuk masyarakat desa dan memperkuat masyarakat. Dapat diartikan bahwa kepala desa telah diberikan kebebasan yang cukup untuk melaksanakan tugasnya dengan baik dibandingkan dengan pengaturan sebelumnya yang hanya dapat dilakukan oleh kepala desa. Kepala desa bertanggung jawab atas semua urusan administrasi, pembangunan dan sosial. Kepala desa juga mempunyai wewenang sebagai berikut untuk melaksanakan tugasnya: a) Pengelolaan desa berdasarkan kebijakan yang telah disusun sebelumnya dengan BPD b. Menyerahkan peraturan desa yang telah diedit c. Rancangan peraturan desa yang disetujui BPD d. Mempersiapkan dan mempresentasikan proyek peraturan desa tentang APBD untuk pembahasan dan keputusan bersama e. Meningkatkan kehidupan masyarakat desa f. Meningkatkan ekonomi desa g. Mengkoordinasikan pembangunan desa yang direncanakan sebelumnya.

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Lembaga Pemerintahan Desa (LPD) berfungsi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Oleh karena itu, ada dua lembaga yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, yaitu pemerintah desa dan LPD. Di dewan desa ada pelaksana kebijakan dewan dan kebijakan desa. Padahal LPD memiliki kewenangan sebagai berikut: Pengurus desa dibantu oleh perangkat desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Pekerja desa dan sekretaris serta pegawai lainnya bertanggung jawab. Sekretaris desa diangkat dari antara pejabat pamong praja dengan keputusan bupati/walikota atau menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anggota LPD sendiri merupakan perwakilan masyarakat setempat, berdasarkan perwakilan daerah yang ditentukan melalui musyawarah dan kesepakatan.

Anggota LPD sendiri terdiri dari ketua Rukun Tetangga (RW) atau Rukun Warga (RW), petugas bea cukai, kelompok profesi, tokoh agama dan tokoh atau tokoh masyarakat lainnya.

Anggota BPD menjabat selama 6 tahun dan dapat dicalonkan atau dicalonkan untuk periode kedua. Jumlah anggota BPD ditentukan dengan jumlah ganjil atau minimal 5 orang dan maksimal 11 orang, dengan mempertimbangkan luas wilayah, jumlah penduduk, dan perekonomian desa. Pengurus BPD terdiri dari 1 orang presiden, 1 orang wakil presiden dan 1 orang sekretaris. Anggota BPD sendiri memilih ketua BPD secara langsung pada rapat BPD luar biasa. Untuk pertama kali rapat pemilihan

ketua BPD dilakukan langsung oleh anggota tertua dengan bantuan anggota termuda, ketua BPD dan anggota BPD tidak boleh bertindak sebagai kepala desa atau perangkat desa.

2.2.5 Anggaran Pendapatan Belanja Desa

1. Pengertian Anggaran

Anggaran pendapatan pengeluaran kota adalah rencana keuangan kota untuk tahun berikutnya, yang mencakup gagasan untuk program dan kegiatan kota, rencana pendapatan dan pengeluaran. Dalam rencana keuangan yang diterbitkan, dibahas dan dimintakan persetujuan dari dewan desa dan dewan desa. Penyelenggaraan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pemerintahan desa penghasil pelayanan publik harus direncanakan setiap tahun dan ditetapkan dalam KTT. Dalam APBD sendiri, Anda bisa melihat apa yang akan dilakukan pengurus desa tahun depan.

Dengan adanya APBD, semua kegiatan yang direncanakan maupun program yang belum dilaksanakan dianggarkan. Oleh karena itu, kegiatan desa seperti pelayanan, pembangunan dan perlindungan warga pasti berjalan sesuai rencana di tahun mendatang. APBD merupakan kunci untuk memastikan bahwa pemerintah desa dapat melaksanakan program atau kegiatan publik. Tanpa APBD, pelaksanaan program tidak dapat berjalan dengan baik.

2. Rencana Kerja Pemerintah Desa Lanci Jaya

Dalam rangka melaksanakan Kerja Pemerintahan Desa, diperlukan penyusunan peraturan Desa sebagai landasan hukum untuk mengatur kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan Desa. Dalam hal ini, peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Lanci Jaya Tahun Anggaran 2022 harus diterapkan. Peraturan Desa ini telah melalui proses pembahasan dan persetujuan bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

- a. Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495),
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang APBN Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5538),
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan dan Penyusunan Peraturan Desa,
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 2007 "Pedoman Penyelenggaraan Lembaga Sosial"

- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemberdayaan Masyarakat,
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Desa,
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pengelolaan Keuangan Desa,
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa,
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022,
- k. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

3. Dasar Hukum Anggaran Pendapatan Belanja Desa

Dasar Hukum Anggaran Pendapatan Belanja Desa antara lain

- a. tahun no 6 tahun 2014 tentang desa
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 2014 UU No. 6/2014 untuk desa.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Subsidi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Desa.
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemerintahan Desa.

- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Desa.
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 mengenai panduan pengelolaan keuangan desa.

Asas umum yang perlu diperhatikan dalam penyusunan APBDes adalah sebagai berikut (Aji, 2014: 13-1)

- 1) Penyusunan APBD harus dikelola secara tepat waktu dan efisien serta harus didukung dengan bukti pengelolaan yang bertanggung jawab.
- 2) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan berarti bahwa pengelolaan APBD harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Efisiensi adalah tercapainya hasil program sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu membandingkan output dengan hasil.
- 4) Efisiensi adalah pencapaian output tertinggi dengan input terendah.
- 5) Penghematan adalah pembelian sarana produksi dengan kualitas dan kuantitas tertentu dengan harga termurah.
- 6) Transparansi adalah asas keterbukaan pemerintah desa yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan menerima informasi tentang APBD.
- 7) Tanggung jawab merupakan wujud kewajiban seseorang untuk bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengarahannya sumber daya.

- 8) Keadilan adalah keseimbangan dalam pembagian kekuasaan dan pendanaan atau keseimbangan dalam pembagian hak dan kewajiban berdasarkan keseimbangan objektif.
- 9) Kewajaran adalah tindakan atau sikap yang dilakukan secara wajar dan proporsional.
- 10) Kemanfaatan masyarakat adalah APBD digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat..

4. Tahap Penyusunan Anggaran Desa



Gambar 2.1 Tahapan penyusunan APBDes

Pihak-pihak berikut berpartisipasi dalam penandatanganan kontrak APBD: perangkat desa (kepala desa dan perangkat desa), BPD (badan desa), perwakilan masyarakat (tokoh masyarakat, elemen perempuan, elemen masyarakat yang kurang beruntung, organisasi masyarakat) dan camat/kepala distrik (Aji, 2014: 18-20).

Pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan APBD memiliki peran masing-masing sesuai dengan tugasnya:

1) Peran kepala desa

- a) Membahas dan menyetujui raperdes APBDes, perubahan APBDes dan penanggungjawaban bersama BPD
- b) Menetapkan bendahara desa
- c) Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes
- d) Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang dan jasa
- e) Mensosialisasikan peraturan APBDes, perubahan APBDes dan pertanggungjawaban.
- f) Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa.
- g) Mengatur setiap masalah yang terjadi di desa.
- h) Membantu menyelesaikan masalah.

2) Peran sekretaris desa

- a) Perencanaan Kerja dan Anggaran (RKA).
- b) menyiapkan Raperdes APBDes, yang akan dikonversi menjadi APBD, dan bertanggung jawab atas pelaksanaannya.
- c) menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA).
- d) Menyiapkan draf keputusan sesepuh desa terkait pelaksanaan peraturan desa terkait perubahan APBD dan ÜVK.
- e) Menyetujui dan menetapkan anggaran.
- f) Memantau dan memantau proses penyusunan dan pelaksanaan APBD.

3) Peran masyarakat

- a) Ikut serta dalam setiap kegiatan yang di selenggarakan.
- b) Ikut membantu mengumpulkan data-data yang di butuhkan.
- c) Turun langsung ke lapangan.
- d) Monitoring dan evaluasi.

4) Peran Bupati

- a) Melakukan evaluasi.
- b) Melakukan pembinaan.
- c) Melakukan pengawasan.

2.3 Faktor-faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam perumusan peraturan desa

2.3.1 Faktor-faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam peraturan desa

Adapun faktor penghambat menurut Cohen dan Uphoff (2017) yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat yaitu:

- a) Faktor internal adalah faktor yang paling mempengaruhi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan. Karakteristik seseorang adalah usia, tingkat pendidikan, jumlah beban keluarga, jumlah pendapatan dan pengalaman kelompok.
- b) Faktor eksternal. Termasuk hubungan yang ada dengan manajer proyek yang tujuannya dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat sebagai relawan subjek untuk pekerjaan proyek,

c) Selain itu, menurut Watson (Soetomo 2008), ada juga faktor yang menghambat partisipasi dalam masyarakat, menurutnya ada beberapa hambatan atau hambatan yang dapat mencegah perubahan, salah satunya adalah hambatan karena kepribadian masing-masing individu, salah satunya adalah kecanduan. Ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan merupakan salah satu penghambat terwujudnya partisipasi aktif atau partisipasi masyarakat, karena rasa ketergantungan tersebut tidak memberikan inisiatif kepada masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan..

2.3.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam peraturan desa

Menurut Damsar (2016:232-240) faktor yang mempengaruhi orang partisipasi adalah:

- a. Faktor Sosial Ekonomi (FES) Faktor ini mengacu pada faktor-faktor yang melekat pada individu karena mereka dididik atau diwariskan, seperti pendidikan, pekerjaan, pendapatan dan kekayaan.
- b. Faktor sosial budaya, faktor tersebut mempengaruhi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan publik, termasuk kepemimpinan, stratifikasi sosial dan tradisi.
- c. Faktor lingkungan, faktor tersebut merupakan faktor non sosial yang berasal dari luar masyarakat.

Menurut Plumer (2012:10), beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti proses partisipasi adalah:

- a. pengetahuan dan kompetensi. Basis pengetahuan yang dimiliki mempengaruhi lingkungan seluruh masyarakat. Membuat masyarakat memahami apakah tahapan dan bentuk partisipasi yang ada atau tidak;
- b. Untuk melakukan pekerjaan. umumnya, orang dengan tingkat pekerjaan tertentu dapat menghabiskan lebih banyak waktu untuk berkontribusi pada proyek tertentu.
- c. Kurangnya pendidikan dan literasi. Faktor ini sangat mempengaruhi kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dan memahami serta melaksanakan tingkatan dan bentuk partisipasi yang ada.

Menurut Astuti (2011), faktor yang menjadi penghalang partisipasi masyarakat antara lain:

- a. Sifat malas, tidak bersemangat, kurang pengetahuan, dan resisten terhadap perubahan di tingkat anggota masyarakat.
- b. Aspek –aspek karakteristik (bukti dan kesenjangan)
- c. Geografis (pulau-pulau) kecil yang tersebar letaknya.
- d. Demografis (jumlah penduduknya) Ekonomi (desa miskin/tertinggi).

2.3.3 Tahap Partisipasi Masyarakat

Dalam melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan APBDes ada baiknya jika dalam setiap proses melibatkan masyarakat setempat. Ini secara tegas diungkapkan oleh Tjokroamidjodjo (2010) bahwa partisipasi memiliki peran penting dalam proses pembangunan dan bahkan menjadi

salah satu tujuan dari pembangunan itu sendiri Dalam hal ini kemudian Cohen dan Uphoff (2017) membagi partisipasi kedalam beberapa tahapan yaitu sebagai berikut:

- a) Tahap keputusan, diwujudkan melalui partisipasi masyarakat dalam setiap pertemuan yang diselenggarakan. Fase yang relevan dari pengambilan keputusan adalah perencanaan tindakan.
- b) Tahap pelaksanaan merupakan tahap perkembangan yang paling penting karena hakikat pembangunan adalah pelaksanaannya, wujud nyata partisipasi dalam tahap ini dikelompokkan dalam tiga bagian yaitu.
 1. Partisipasi dalam bentuk brainstorming
 2. Bentuk pemberian materi
 3. Modus kerja sebagai anggota.
- c) Tahap menikmati hasil, yang dapat dijadikan sebagai indikator keberhasilan partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan pelaksanaan program. Selain itu, mengingat posisi masyarakat sebagai tujuan pembangunan, manfaat yang dirasakan lebih besar dari program tersebut.
- d) Tahap evaluasi dianggap penting karena partisipasi masyarakat pada tahap ini merupakan umpan balik yang dapat memberikan kontribusi untuk perbaikan pelaksanaan program selanjutnya..


2.4 Kerangka Berpikir

Kerangka menggambarkan pelatihan ilmiah sebagai kelanjutan dari studi teoritis, yang memberikan penjelasan untuk setiap pembaca. Berdasarkan judul

penelitian di atas, maka kerangka penelitian ini secara garis besar adalah partisipasi masyarakat dalam pembentukan organisasi desa.

Berdasarkan teori-teori yang telah diuraikan, partisipasi dalam proses penyusunan APBD merupakan rencana atau keputusan pemerintah daerah. Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan ini biasanya hanya menentukan tujuan masyarakat untuk berbagai kegiatan.

Dalam pengambilan keputusan, masyarakat diharapkan dapat berkontribusi dengan ide atau gagasan mereka melalui partisipasi tenaga atau keahlian. Dari sudut pandang di atas, yang dianggap paling sesuai dalam mengatasi masalah mengenai keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan APBDes.



Sumber: siaga 2013:3

2.4.1 Deskriptif dan Fokus Penelitian

1. partisipasi pasif
 - a. Ketaatan masyarakat terhadap peraturan pemerintah yang berlaku.
 - b. Masyarakat dalam memenuhi kewajiban sebagai warga negara yang bertanggung jawab seperti membayar pajak.
2. Partisipasi Aktif
 - a. Berpartisipasi dalam memikirkan takdir, menggunakan institusi masyarakat yang ada sebagai saluran ekspresi.
 - b. Masyarakat sadar menyerahkan keputusan nasibnya kepada orang lain seperti ketua, pimpinan masyarakat, yang menduduki jabatan resmi maupun tidak resmi.
 - c. Kesiapan untuk membuat pengorbanan yang diperlukan untuk pembangunan demi kebaikan bersama..

2.4.2 Definisi operasional

Tabel 2.4.2 Definisi Operasional

No	Variabel	Indikator
1	Partisipasi Pasif	1. Mengamati lembaga yang ada. 2. Kesadaran masyarakat. 3. Pengorbanan dalam memajukan pembangunan kepentingan bersama.
2	Partisipasi Aktif	1. Ketaatan kepada peraturan pemerintah. 2. Memenuhi kewajiban sebagai warga negara.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Menurut Kirk dan Miller (1986:9), metode penelitian kualitatif adalah suatu tradisi khusus dalam ilmu pengetahuan sosial yang bergantung pada pengalaman individu, baik dalam wilayahnya maupun dalam penggunaan istilah-istilahnya. Penelitian kualitatif banyak digunakan dalam bidang sosial. Pendekatan naturalistik sering digunakan dalam penelitian ini untuk memahami fenomena tertentu, sehingga hasil penelitiannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau metode kuantifikasi lainnya. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah untuk memberikan pencerahan dan pemahaman mendalam tentang suatu fenomena.

Dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mengumpulkan data-data pada suatu latar alamiah dengan maksud menjelaskan fenomena yang sedang terjadi dimana penelitian ini adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data yang dilakuksn secara *purposive* dan *snowbaal*, teknik yang dilakukan dengan trianggukasi (gabungan), analisis yang bersifat indukatif/kualitaitf, dan hasil dari pada penelitian dari kualitatif adalah lebih menekankan makna dari generalisasi.

3.2 Lokasi dan Waktu penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Desa Lanci Jaya Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu. Dengan tema yang akanbahas di dalam

penelitian ini yaitu tentang “Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Peraturan Desa Lanci Jaya Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)”

3.3 Sumber Data

Menurut Kirk dan Miller (1986:9), penelitian kualitatif adalah suatu jenis penelitian di mana hasilnya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau metode kuantifikasi lainnya. Penelitian ini cenderung menggunakan pendekatan naturalistik untuk memahami suatu fenomena tertentu. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah untuk mendapatkan pencerahan dan pemahaman mendalam tentang suatu fenomena. Berikut adalah beberapa jenis yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan responden. Data primer berasal dari informasi yang dikumpulkan dari masyarakat setempat untuk mengetahui bagaimana mereka berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa atau responden umum dengan menggunakan alat pengumpulan data melalui kuesioner, wawancara dan observasi lapangan. Berikut adalah responden yang nantinya di harapkan dapat membantu memberikan data-data yang di perlukan anantara lain:

Tabel II.2

Unit Analisa Data Primer

No	Variabel	Indikator	Data yang di butuhkan	Sumber
1	Partisipa	1. Mengamati lembaga yang	1. Bagaimana cara mengamati lembaga	Kantor desa

	si pasif	ada. 2. Kesadaran masyarakat. 3. Pengorbanan dalam memajukan pembangunan kepentingan untuk bersama.	yang ada. 2. Bagaimana kesadaran masyarakat. 3. Bagaimana pengorbanan dalam memajukan pembangunan untuk kepentingan bersama.	lanci jaya
2	Partisipasi Aktif	1. Ketaatan kepada peraturan pemerintah. 2. Memenuhi kewajiban sebagai warga negara.	1. Bagaimana ketaatan kepada peraturan pemerintah. 2. Bagaimana memenuhi kewajiban sebagai	Kantor desa lanci jaya

Tabel II.3

Tabel Informan Penelitian

No.	Jabatan	Keterangan
1	Kepala Desa	1 Orang
2	Sekretaris Desa	1 Orang
3	Ketua BPD	1 Orang
4	Tokoh Masyarakat	4 Orang
5	Masyarakat	1 Orang
JUMLAH		8 Orang

2. Data Skunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, tetapi sumbernya langsung dari unit analisis dengan alat pengumpulan data, dokumentasi.

Tabel II.4

Unit Analisa Data Skunder

No	Variabel	Indikator	Data yang di butuhkan	Sumber
1	Partisipasi pasif	<ol style="list-style-type: none">1. Mengamati lembaga yang ada.2. Kesadaran masyarakat.3. Pengorbanan dalam memajukan pembangunan kepentingan untuk bersama.	<ol style="list-style-type: none">4. Tupoksi5. Undang-undang desa.6. SOP	Kantor desa lanci jaya
2	Partisipasi Aktif	<ol style="list-style-type: none">1. Ketaatan kepada peraturan pemerintah.2. Memenuhi kewajiban sebagai warga negara.	<ol style="list-style-type: none">3. Peraturan desa.4. SOP	Kantor desa lanci jaya

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara untuk memperoleh informasi dan pengetahuan sesuai dengan objek penelitian. Bahan yang digunakan dalam metode penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan seperti buku, artikel, jurnal dan internet melalui website resmi dan sumber-sumber yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Wawancara, dokumentasi dan observasi digunakan sebagai metode pengumpulan data. Berikut kami jelaskan penelitian yang telah dilakukan:

1. Observasi

Menurut Laco, sebagaimana disebutkan dalam Sofiyulloh (2017:64), observasi adalah metode pengumpulan informasi. Observasi berarti mengumpulkan informasi langsung dari lapangan. Informasi yang dikumpulkan melalui observasi dapat berupa interaksi internal organisasi atau pengalaman organisasi anggota.

2. Wawancara

Menurut Moleong (2018:33) yang dikutip oleh Ferawat, wawancara adalah suatu bentuk percakapan dengan tujuan tertentu. Sekurang-kurangnya ada dua pihak yang ikut serta dalam percakapan ini, yaitu penanya (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan narasumber (interviewee) yang menjawab pertanyaan tersebut. Teknik wawancara sering digunakan untuk mengumpulkan informasi dengan cara mewawancarai langsung narasumber yang berkaitan dengan bahan penelitian dimana informasi yang diinginkan dapat diperoleh.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiono dan Ferawati (2018:33), studi dokumentasi merupakan pendukung dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian melalui observasi dan wawancara akan menjadi lebih kredibel atau dapat dipercaya jika didukung dengan foto-foto atau karya tulis akademik yang telah ada sebelumnya. Dokumentasi ini digunakan untuk mendokumentasikan dokumen-dokumen yang relevan sebagai bahan penelitian.

3.5 Teknik Analisis Data

Sugiyono dan Ferawati (2018: 34) menyatakan bahwa analisis data adalah proses pencarian dan pengumpulan informasi secara sistematis dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan sumber lain agar informasi yang diperoleh mudah dipahami dan temuannya dapat dikomunikasikan kepada orang lain. Proses analisis data biasanya meliputi tahapan mengorganisasikan data, mengelompokkannya ke dalam unit-unit tertentu, menghasilkan sintesis, mengidentifikasi pola, dan memilih data yang relevan untuk penyelidikan lebih lanjut.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif. Metode ini meliputi informasi hasil wawancara, observasi partisipan dan analisis kualitatif, dimana semua informasi dari responden dan informan diolah kemudian disajikan berdasarkan variabel yang diteliti. Selain itu, informasi mengenai responden yang diperoleh dari hasil survey dapat diolah kembali sesuai dengan variabel yang diteliti dan dianalisis secara kuantitatif dalam bentuk tabel persentase dan grafik. Adapun beberapa bagian dari analisis data penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.5.1 Reduksi Data

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data mentah menjadi berbagai catatan dan dokumen lapangan. Data di lapangan kemudian disusun kembali dan dipilih isu-isu kunci dan reduksi data ini hanya berfokus pada pencarian tema dan pola sehingga data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas.

3.5.2 Penyajian Data

Penyajian data adalah urutan informasi yang terstruktur dan berguna yang membantu peneliti memahami gambaran besar atau bagian tertentu dari suatu penelitian. Dengan menyajikan data, peneliti dapat lebih mudah memahami situasi saat ini dan merencanakan langkah ke depan berdasarkan pemahaman tersebut. Terdapat keterbatasan dalam penyajian data yaitu berupa kumpulan data yang terstruktur dengan baik, yang dapat membantu menarik kesimpulan atas temuan penelitian.

3.5.3 Penarikan Kesimpulan

Pengambilan kesimpulan atau yang biasa disebut konfirmasi bersifat pendahuluan dan dapat berubah sewaktu-waktu apabila tidak ditemukan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Namun, ketika kesimpulan awal disertai dengan bukti penelitian dan kerja lapangan yang sangat kompeten dan konsisten terkait dengan pengumpulan data, dapat disimpulkan bahwa pengumpulan data dapat diandalkan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian kualitatif dimungkinkan untuk menanggapi setiap rumusan masalah sejak awal, tetapi tidak harus demikian. Hal ini karena masalah penelitian kualitatif dan perumusannya masih bersifat pendahuluan dan akan terus berkembang setelah penelitian lapangan.